

**KONTRADIKSI HUKUM ANTAR PUTUSAN KASASI PADA
OBJEK YANG SAMA DALAM PERKARA PIDANA DAN
PERDATA (STUDI PUTUSAN NO.2023K/PDT/2007 DAN
PUTUSAN NO. 202K/PID2012)**

TESIS



**DENI SYAFEI
02012681418010**

Program Studi Magister Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Tahun 2019

**KONTRADIKSI HUKUM ANTAR PUTUSAN KASASI PADA OBJEK
YANG SAMA DALAM PERKARA PIDANA DAN PERDATA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2023 K/PDT/2007 DAN
PUTUSAN NOMOR 202 K/PID/2012)**

DENI SYAFEI

NIM : 02012681418010

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal Juli 2019**

Pembimbing I,


Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
Nip. 195509021981091001

Pembimbing II,


Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
Nip. 195801151983031006

**Mengetahui:
Kordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,**


Dr. Hj. Nashijana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Dekan
Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERYATAAN

Saya bertandatangan di bawah ini:

Nama : DeniSyafei

Nim : 02012681419010

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa artikel dengan judul “Kontradiksi Hukum Antar Putusan Kasasi Pada Objek Yang Sama Dalam Perkara Pidana dan Perdata (Studi Putusan Nomor: 2023 K/Pdt/2007 dan Putusan Nomor 202 K/Pid/2012) benar karya sendiri dan bebas plagiat. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Palembang, 17 Juli 2019
Yang Membuat Pernyataan**



Deni Syafei

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama Penulis mengucapkan Puji Syukur Atas Rahmat dan Nikmatnya dari Allah SWT, karena berkat nikmatnya khususnya nikmat kesehatan akhirnya Penulis bisa menyelesaikan Tesis ini. Penulis juga mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya baik itu Doa, Dukungan, Motivasi dan Lain-lain Kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis yang tidak henti-hentinya yang selalu berdoa untuk kebaikan Penulis;
2. Istri beserta Anak-anak Penulis yang selalu berdoa dan memberikan Motivasi untuk menyelesaikan Tesis ini.
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Magister Hukum sekaligus bertindak sebagai penguji Penulis yang selalu memberikan Dukungan untuk menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing I Penulis yang bersedia meluangkan waktu untuk penulis ditengah kesibukannya sebagai Kepala Keluarga dan mengajar untuk membimbing Penulis dalam membuat Tesis sebagai syarat mendapatkan gelar Magister.
5. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan., S.H., M.H., selaku Pembimbing I Penulis yang bersedia meluangkan waktu untuk penulis ditengah kesibukannya sebagai Kepala Keluarga dan mengajar untuk membimbing Penulis dalam membuat Tesis sebagai syarat mendapatkan gelar Magister.
6. Dosen-dosen Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum yang telah mengajari Penulis selama ini yang tidak kenal lelah meskipun namanya tidak dapat disebutkan satu persatu tetapi tetap terkenang dihati Penulis, terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah dibagikan kepada penulis yang membuat Penulis lebih banyak tahu mengenai Ilmu Pengetahuan Khususnya dibidang Hukum.
7. Staf Administrasi Magister Hukum Universitas Sriwijaya serta teman-teman Almamater Penulis yang telah banyak membantu Penulis selama ini dalam penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan Tesis ini, meskipun sudah berusaha sebaik mungkin. Hal ini semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan khilafan oleh penulis, namun penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat buat peneliti dan orang lain dalam Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia.

Palembang, Juli 2019

Penulis,

DENI SYAFEI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Syukur alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, karena berkat izin dan nikmatnya yang paling utama Penulis diberikan kesehatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “**KONTRADIKSI HUKUM ANTAR PUTUSAN KASASI PADA OBJEK YANG SAMA DALAM PERKARA PIDANA DAN PERDATA**” Tesis ini dibuat dan disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian Magister Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Didasari sepenuhnya, bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tiada lain dikarenakan waktu dan Ilmu pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis mengharapkan sekali kiranya berbagai pihak berkenan untuk dapat memberikan sumbang saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan Tesis ini.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya saya tujukan kepada:

1. Ibu **Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Prodi Magister Hukum sekaligus bertindak sebagai penguji Penulis;
2. Bapak **Dr. Ruben Achmad, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing I Penulis;
3. Bapak **Dr. H. KN. Sofyan Hasan.,S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing II Penulis;
4. Bapak **Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H.**, selaku penguji Penulis;
5. Bapak **Dr. H. Syarafuddin Pettanasse, S.H.,M.H.**, selaku penguji Penulis;

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah dengan tulus memberikan ilmunya kepada Penulis selama menimba ilmu pengetahuan di Magister Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Staf Administrasi Magister Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu Penulis, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan urusan administrasi Penulis.

Akhirnya penulis juga tak lupa menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan Tesis ini, dimana nama-nama mereka tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat Penulis, harapan Penulis semoga amal baik Bapak/Ibu sekalian mendapat imbalan yang setimpal berupa pahala dari Allah SWT, Amin Allahuma Amin Yra.

Palembang, Juli 2019

Penulis


DENI SYAFEI

ABSTRAK

Secara praktis, sering terjadi dua putusan pengadilan atau lebih dalam ranah berbeda yang substansinya mengandung kontradiksi, seperti Putusan No. 2023K/Pdt/2007 dan Putusan No. 202K/Pid/2012. Objek perkara dalam kedua putusan itu sama, yaitu mengenai akta jual beli atas tanah, namun amarnya berbeda. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Apa pertimbangan hukum pada Putusan No. 2023 K/Pdt/2007 dan Putusan No. 202 K/Pid/2012?; 2) Bagaimana kekuatan hukum suatu putusan pengadilan yang kontradiksi terhadap putusan pengadilan lainnya pada objek sengketa yang sama?; 3) Apakah putusan pengadilan dengan ranah yang berbeda dapat/tidak dijadikan bahan pertimbangan hukum pada putusan pengadilan lain yang objek perkaranya sama?. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa putusan No. 2023K/Pdt/2007 didasarkan pada pertimbangan bahwa jual beli yang terjadi tetap sah, walaupun aktanya secara formal tidak memenuhi ketentuan undang-undang, seperti tidak ada cap/ stempel PPAT, dan lain sebagainya. Kemudian putusan No. 202K/Pid/2012 didasarkan pada pertimbangan bahwa terdakwa bersama saksi Sunarti telah bermaksud menggunakan akta jual beli yang cacat hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sangeti karena tidak ada cap/ stempel PPAT, tidak ada tandatangan para pihak, tidak ada tandatangan para saksi, tidak ada nomor register, dan tidak menggunakan kertas ukuran A.3. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan bukti, sehingga dapat dijadikan alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Putusan pengadilan dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum bagi putusan pengadilan lain dengan syarat memiliki kesamaan objek perkara.

Kata Kunci : Kontradiksi, Putusan Pengadilan, Objek Perkara yang Sama.


Pembimbing I,


Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
Nip. 195509021981091001

Pembimbing II,


Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
Nip. 195801151983031006

Mengetahui:
Kordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT


Practically, there are often two or more court decisions in different domains whose substance contains contradictions, such as Decision No. 2023K/Pdt/2007 and Decision No. 202K/Pid/2012. The object of the case in the two decisions is the same, namely regarding the deed of sale and purchase of land, but the rules are different. The problems in this thesis are: 1) What are the legal considerations in Decision No. 2023K/Pdt/2007 and Decision No. 202K/Pid/2012?; 2) How is the legal strength of a court decision contradicting other court decisions on the same object of dispute?; 3) Can court decisions with different domains be / are not used as legal considerations on other court decisions whose object is the same case?. From the results of research and discussion it can be concluded that decision No. 2023K/Pdt/2007 is based on the consideration that buying and selling happens to be valid, even though the formally does not comply with the provisions of the law, such as no PPAT stamp, and so forth. Then decision No. 202K/Pid/2012 is based on the consideration that the defendant and witness Sunarti had intended to use a legal deed of sale and purchase to file a lawsuit with the Sangeti District Court because there was no PPAT stamp, no signatures of the parties, no signatures of witnesses, there is no register number, and does not use paper size A.3. Court decisions that have obtained legal force still have the strength of evidence, so that it can be used as evidence by parties who litigate as far as the events specified in the decision. Court decisions can be used as legal considerations for other court decisions provided that they have the same object matter.

Keywords: *Contradiction, Court Decision, Same Objects of Case.*

Pembimbing I,



Dr. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
Nip. 195509021981091001

Pembimbing II,


Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.
Nip. 195801151983031006

Mengetahui:

Kordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
1. Keadilan	8
2. Penegakan Hukum Pidana	20
3. Penafsiran Hakim	25
F. Metode Penelitian	32
1. Metode Pendekatan	33
2. Sumber Penelitian	33
3. Metode Penafsiran.....	34
4. Penarikan Kesimpulan	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Sistem Peradilan Indonesia	36
1. Sistem Peradilan Pidana	38
2. Sistem Peradilan Perdata.....	42
B. Hukum sebagai Sarana Mencapai Keadilan	49
C. Aliran Penemuan Hukum	54
1. Aliran Legisme	58

2. Aliran Penemuan Hukum oleh Hakim.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 2023K/Pdt/2007 dan Putusan Nomor 202K/Pid/2012	63
1. Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 2023K/Pdt/2007	65
2. Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 202K/Pid/2012	66
B. Kekuatan Suatu Putusan Pengadilan Terhadap Putusan Pengadilan Lain Pada Objek Sengketa yang Sama.....	74
1. Kekuatan Mengikat.....	76
2. Kekuatan Bukti.....	79
3. Kekuatan Untuk Dilaksanakan.....	80
C. Putusan Pengadilan dengan Ranah yang Berbeda Dapat/ Tidak Dijadikan Bahan Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Lain yang Objek Perkaranya Sama.....	88
BAB IV PENUTUP	95
A. Simpulan	95
B. Saran-Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat dua alasan dalam tulisan Ahmad Mujahidin yang berkorelasi dengan permasalahan putusan pengadilan sebagai instrumen memberikan keadilan kepada pihak yang berperkara, yaitu :

1. Lembaga peradilan dalam realitasnya masih mendapat kritikan tajam dari berbagai kalangan dalam hal penegakan hukum di tanah air, walaupun jaminan kemandirian dan kemerdekaan secara konstitusional maupun yuridis formal telah dikeluarkan untuk menampilkan diri sebagai wahana menyelesaikan seluruh persoalan hukum yang terjadi di Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Namun cita-cita itu dalam kasus-kasus tertentu sepenuhnya belum mampu dilaksanakan.
2. Proses peradilan di Indonesia sampai sekarang masih sangat tergantung kepada individu hakim. Jika hakimnya pandai dan cerdas, maka kualitas putusannya mencerminkan kecerdasan itu (*the logic power*). Jika hakimnya jujur, maka putusannya mencerminkan kejujuran yang dewasa ini sangat langka di Indonesia (*the moral power*), sehingga proses peradilan di Indonesia sangat bergantung pada orang per orang hakim.¹

Apabila ditelaah argumentasi di atas, maka sebenarnya lembaga peradilan sebagai tempat atau wahana untuk mendapatkan keadilan dirasakan masih belum sepenuhnya dapat mencapai cita-cita yang digariskan. Oleh karena itu, secara konstruktif, kritik terhadap lembaga peradilan sangat banyak diungkap oleh para ahli hukum. Satjipto Rahardjo bahkan mengemukakan bahwa Pengadilan semakin mengalami perkembangan dari yang semula sebagai institusi hukum yang sempit

¹Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm.9.

dan terisolasi menjadi pengadilan untuk rakyat.² Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa isolasi tersebut juga mengandung asosiasi ke arah kediktatoran pengadilan (*judicial dictatorship*) karena memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa harus melibatkan dinamika masyarakat.³

Jika pengadilan di Indonesia benar seperti digambarkan di atas, maka pengadilan sesungguhnya hanya merupakan corong undang-undang belaka (*la buche de la loi*) tanpa mengindahkan relasi antara hukum dan tanpa memandang hukum berjalan sebagaimana sebuah sistem. Maka tidak heran jika banyak putusan pengadilan yang dikategorikan sebagai putusan pengadilan sesat. Dalam konteks yang demikian, evaluasi terhadap putusan hakim patut dilakukan.

Putusan pengadilan sebenarnya merupakan tonggak diterimanya keadilan oleh masyarakat dalam konteks bekerjanya hukum. Namun demikian, putusan pengadilan bukanlah putusan yang tanpa celah, melainkan terkadang memiliki banyak celah. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan putusan yang objek sengketanya sama, namun berbeda putusannya akibat dari kompetensi peradilan yang berbeda. Dalam konteks yang demikian, Putusan yang diangkat dalam tulisan ini merupakan salah satu contoh saja yang memiliki objek perkara yang sama.

Pada putusan kasasi perdata (No. 2023 K/Pdt/2007), Termohon Kasasi yaitu Tati dan Susanti dimenangkan, oleh karena itu segala haknya Pemohon Kasasi dengan objek yang disengketakan yaitu sebidang tanah menjadi tidak jelas.

²Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas Media Nusantara, hlm.184.

³*Ibid.*

Padahal dalam Putusan Pidana pada tingkat pertama maupun kasasi menyatakan bahwa Terdakwa Tati Binti Hendra telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana “secara bersama-sama menggunakan akta autentik yang dipalsukan.” Dalam konteks yang demikian, terjadi ketidakpastian hukum terhadap objek perkara yaitu tanah dan sertifikat hak milik karena di satu sisi, perkara perdata dimenangkan oleh Tati, dan di sisi lain Tati dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terkait dengan objek perkara yaitu tanah dan akta autentiknya (akta jual beli).

Menurut Paul Scholten, hukum itu telah ada, namun masih harus ditemukan, di dalam hukum yang ditemukan terdapat suatu hal yang baru (*Het recht is er, doch het moet gevonden worden; in de Vonds zit het nieuwe*). Lebih lanjut Paul Scholten menyatakan bahwa setiap undang-undang, walaupun rumusannya terbaik, masih memerlukan penemuan hukum. Dengan perkataan lain, hukum itu terdapat di dalam undang-undang, namun masih harus ditemukan.⁴

Argumentasi hukum sebagai suatu sistem terbuka (*open system van het recht*) yang diajukan oleh Paul Scholten merupakan kritik terhadap positivisme hukum yang berpendapat bahwa hukum (*recht*) merupakan *closed logical system* (sistem logika yang tertutup). Dua atau tiga orang membaca teks hukum yang sama dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda, kenyataan itu menjelaskan

⁴Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm.154.

mengapa ada *dissenting opinion*⁵ dalam putusan hakim. Artinya teks hukum selalu terbuka untuk di tafsirkan, sekalipun teks hukum itu sendiri mengatakan bahwa apa yang dituliskan sudah sangat jelas.⁶

Di dalam kepustakaan ilmu hukum, terdapat beberapa metode interpretasi, diantaranya adalah: interpretasi menurut bahasa (interpretasi gramatikal), interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristis, interpretasi restriktif, dan interpretasi ekstentif.⁷ Kesemua metode interpretasi itu saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dan masing-masing metode tersebut mempunyai karakternya tersendiri. Oleh karenanya, tidak ada petunjuk yang mengkaidahi hakim secara memaksa dalam sebuah kasus konkrit.

Oleh karena itu sangat dimungkinkan terdapat putusan pengadilan yang berbeda satu dengan lainnya (dalam ranah hukum yang berbeda) meskipun objek perkaranya sama. Maka dari itu penulis tertarik menguji daya ikat atau berlakunya putusan pengadilan pada ranah hukum yang berbeda namun memiliki objek sengketa yang sama dan menggunakan putusan *a quo* sebagaimana disebutkan sebagai bahan analisis utamanya.

Putusan pengadilan dalam hemat penulis merupakan ilustrasi praktik hukum yang terjadi di Indonesia. Karena putusan pengadilan sebenarnya

⁵*Dissenting opinion* adalah opini atau pendapat tertulis yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. *Dissenting Opinion* biasanya dimuat dalam bagian akhir putusan setelah putusan mayoritas. *Dissenting Opinion* diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

⁶*Ibid.*, hlm.155.

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 170-175.

mencerminkan kesatuan ide sistem hukum Indonesia. Dalam hal yang demikian, putusan pengadilan mencerminkan keadilan yang terdapat pada subjek pembuat putusan, pemahaman materi hukum hakim, serta sudut pandang paradigma hukum yang dianut oleh hakim. Jika seorang hakim hanya berpandangan hukum adalah teks undang-undang tanpa memperhatikan teks hukum sebagai suatu kesatuan sistem, maka putusan tersebut belum tentu mencerminkan sisi keadilan dan kesatuan sistem hukum. Oleh karenanya, perlu dilakukan pengkajian yang bersifat sistematis dari sudut pandang sistem hukum terkait dengan putusan pengadilan yang objek perkaranya sama.

Suatu putusan pengadilan sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya harus dimaknai dari sisi sistem hukum, bukan sebagai hasil praktik hukum yang berdiri sendiri. Dalam perspektif yang demikian, putusan pengadilan terlahir dari sisi normatif sistem hukum. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh H.L.A. Hart, bahwa sistem hukum terdiri dari *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary rules* merupakan aturan yang memberikan kewajiban bagi manusia untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan *secondary rules* terbagi menjadi tiga, yaitu ; peraturan yang mendasari validitas peraturan lainnya; peraturan mengenai tata cara melakukan perubahan hukum; dan peraturan tata cara pelaksanaan hukum.⁸

Doktrin H.L.A. Hart di atas jika dikaitkan dengan putusan mahkamah agung yang menjadi objek penelitian memunculkan asumsi bahwa putusan pidana, maupun perdata (kasasi) seharusnya sinkron satu sama lain, tidak saling bertolak belakang. Oleh karena itulah, maka penulis berasumsi bahwa sebelum

⁸Charles Sampford, 1989, *The Disorder Of Law : A Critique of Legal Theory*, New York : Basil Blackwell, hlm.26.


memutus, hakim tingkat kasasi seharusnya memperhatikan kesatuan sistem hukum pidana dan perdata dalam lingkup peradilan.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis hendak mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 2023 K/Pdt/2007 dan Putusan Nomor 202 K/Pid/2012?.
2. Bagaimana kekuatan hukum suatu putusan pengadilan yang kontradiksi terhadap putusan pengadilan lainnya pada objek sengketa yang sama?.
3. Apakah putusan pengadilan dengan ranah yang berbeda dapat/tidak dijadikan bahan pertimbangan hukum pada putusan pengadilan lain yang objek perkaranya sama?.

Bagan I Alur Permasalahan



C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 2023 K/Pdt/2007 dan Putusan Nomor 202 K/Pid/2012.
2. Menjelaskan kekuatan hukum suatu putusan pengadilan yang kontradiksi terhadap putusan pengadilan lainnya pada objek perkara yang sama.
3. Menjelaskan kedudukan putusan pengadilan ranah yang berbeda dalam konteks sebagai bahan pertimbangan hukum pada putusan pengadilan lainnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dari aspek teoritis maupun aspek praktis. Manfaat yang diharapkan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan hukum acara baik pidana maupun perdata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum untuk menganalisis perkara pidana dan perdata yang objeknya sama.

E. Kerangka Konseptual

Teori merupakan seperangkat preposisi yang menjelaskan atau menggambarkan sesuatu hal.⁹ Oleh sebab itu, teori berisikan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan realitas atau gejala dari sesuatu. Teori yang berupa kumpulan preposisi berarti berisikan pernyataan yang berupa konsep-konsep teruji atau telah diujikan. Maka fungsi teori dalam penelitian adalah sebagai sudut pandang yang digunakan seorang peneliti dalam menganalisis gejala atau peristiwa atau fenomena yang terjadi yang berupa anomali, yaitu permasalahan penelitian.

1. Keadilan

Dalam *The American heritage dictionary* menyatakan bahwa, pengertian keadilan: a. “*the contestant and perpetual and perpetual disposition to render every man his due*” (kecenderungan yang tepat dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang haknya); b. “*the end of civi siciet*” (tujuan dari masyarakat, manusia); c. “*the righ to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and improper influence*” (hak memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dari prasangka dan pengaruh yang tak selayaknya); d. “*all recognized equitable right as well as technical legal right*” (semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak menurut hukum dalam arti teknis); e. “*the dictate of right according to the consent of mankind generally*” (suatu kebenaran menurut persetujuan dari umat manusia pada umumnya); f. “*conformity with the*

⁹ Bagong Suyanto dan Sutinah (ed). 2005, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta : Kencana, hlm.34.

principles of integrity, restitute, and just dealing” (persesuaian dengan asas-asas keutuhan watak, kejujuran, dan perlakuan adil.¹⁰ Menurut peneliti, keadilan merupakan suatu penghargaan kepada setiap orang menurut harkat dan martabatnya sebagai makhluk individual (pribadi) dan sebagai makhluk sosial yang terkait hubungannya dengan sesuatu yang ada di luar dirinya.

Pembahasan mengenai ketertiban umum sering disebut dengan beberapa, seperti: keadaan damai, kepastian hukum. Dia memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib dan bukan sebaliknya; tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif semua pihak dalam masyarakat. Artinya bila dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja tidak tertib.¹¹

Tanpa adanya ketertiban, maka keadilan belumlah tercapai, sebab keadilan lebih dari sekedar ketertiban. Ketertiban umum sebenarnya juga merupakan manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif yaitu suatu tatanan manusia merasa aman secara kolektif. Kebebasan eksistensial yang individual hanya bisa ada, jika ditempatkan dalam pembatasan ko-eksistensial yang kolektif. Ketertiban umum pada akhirnya merupakan manifestasi yang rasional dari penempatan kebebasan eksistensial yang individual dalam pembatasan ko-eksistensial yang kolektif.¹² Kebebasan dan pertanggungjawaban pribadi berkenaan dengan hukum.

¹⁰ Anonym, *The American Heritage Dictionary*, 1976, Boston : Houghton Mifflin Company, hlm.694.

¹¹ Franz Magnis Suseno dalam Budiono Kusumohamidjodjo, 1999, *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta : Grasindo, hlm.122-123.

¹²*Ibid*, hlm.125.

Keadilan dapat dibagi ke dalam dua komponen, yaitu keadilan prosedural (keadilan formil) dan keadilan substantif (keadilan materiil). Keadilan prosedural (keadilan formil) terkait dengan gaya sistem hukum, seperti *rule of law* dan *rechtstaat* (negara hukum), sedangkan keadilan substantif (keadilan materiil) terkait hak-hak sosial yang menandai penataan politik dan ekonomi di dalam kehidupan masyarakat.¹³

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.¹⁴

Norma hukum positif dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-mata tidak mungkin tidak mencerminkan kenyataan yang ada (*Seins-Tatsache*). Pada hal norma keadilan karena merupakan norma moral tidak mendapatkan nilainya dari kenyataan yang ada, melainkan dari norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar yang berasal dari sesuatu (*Instanzen*) yang transenden, artinya sesuatu yang mengatasi hal ada manusia. Norma dasar itu disebutnya norma keadilan yang metafisik (*Die gerechtigkeitnorm des rationalen typus*) tidak mengandalkan suatu instansi

¹³ Mulyana W. Kusumah, 1981, *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia (Suatu Pemahaman Kritis)*, Bandung: Alumni, hlm.53-54.

¹⁴ *Ibid*, hlm.126.

yang transendental, melainkan bertumpu pada pemahaman akal manusia terhadap dunia pengalaman.¹⁵

Hans Kelsen memulai analisisnya dengan norma keadilan yang rasional, yang rumus pertamanya disebut *suum cuique* (masing-masing memperoleh apa yang menjadi haknya). Rumus terapannya dalam hubungan antar manusia disebutnya dengan “aturan yang mulia” (“*the golden rule*”) yang berbunyi: “jangan lakukan pada orang lain, apa yang kamu tidak mau itu dilakukan padamu.” Hans Kelsen menilai bahwa rumus-rumus itu sejajar dengan yang terkenal dengan *Kategorischer Imperativ* (keharusan yang mutlak).¹⁶

Adil tidak adilnya hukum ditentukan oleh sikap yang diambil terhadap hubungan antara hukum dengan keadilan. Pelaksanaan hukum dan penerapan hukum yang adil artinya yang sama bagi setiap orang dan yang berjalan sesuai dengan peraturan dan asas-asas hukum, yang tergantung pada struktur sosial yang adil, yaitu masyarakat yang tidak terdapat perbedaan.¹⁷

Theo Huijbers mengatakan bahwa Thomas Aquinas adalah pemikir pertama yang meletakkan gagasan keadilan dalam konteks tertentu, yaitu keadilan distributif (*iustia distributiva*) sebagai keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak dan sebagainya, keadilan legal

¹⁵*Ibid*, hlm.128-129.

¹⁶*Ibid*, hlm.129.

¹⁷ Mulyana W. Kusumah, *op.cit*, hlm.26.

(*iustia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum umum, keadilan tukar menukar (*iustia commutative*) adalah yang berkenaan dengan (*vindicativa*).¹⁸

Pada akhirnya tidak dapat dilepaskan persepsi subjek hukum tentang keadilan sebagai suatu gagasan yang akhirnya dapat dirasakan secara subjektif. Hal itu disebabkan karena tiap-tiap manusia individual (pribadi) mempunyai hati nurani yang berperan sebagai instansi moral dan mampu memandang sesuatu sebagai hal yang benar atau tidak benar.¹⁹ Sifat rasa keadilan senantiasa bersifat relatif karena rasa itu tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan manusia sebagai makhluk pribadi (subjek hukum), sedangkan sebagai makhluk pribadi, manusia selalu mendapatkan dirinya berbeda di dalam suatu kerangka tata nilai, baik yang diperolehnya sejak lahir maupun karena belajar.²⁰

Hakim dapat memainkan peranan besar dalam mempertegas dan memberlakukan rasa keadilan tersebut sebagaimana yang dapat di cerminkan dalam produknya berupa putusan pengadilan. Rasa keadilan yang diberlakukan secara merata merupakan soko guru dari konsep *the rule of law*. Sebaliknya, apabila ada kesenjangan antara rasa keadilan yang hidup dalam diri hakim dan rasa keadilan masyarakat, maka kepercayaan masyarakat kepada hakim menjadi berkurang. Semakin besar kesenjangan tersebut, maka semakin besar pula tingkat ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum, dan

¹⁸ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius,, hlm.43.

¹⁹Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta: Grasindo, hlm.141.

²⁰*Ibid*, hlm.143.

juga sumber dari berkembangnya kebiasaan untuk main hakim sendiri yang pada akhirnya akan bermuara pada tindakan-tindakan yang beresifat anarki.²¹

Menurut Bodenheimer, prinsip mendasar yang terdapat di dalam keadilan, yaitu: "*freedom, equality, and security be accorded to human beings to the greatest extent consistent with the common good.*"²² (Kebebasan, kesetaraan, dan keamanan yang diberikan kepada manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat).

Di dalam masyarakat yang bebas, hukum mempunyai peranan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*). Peranan terwujud, apabila penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi dan tidak bersifat imparsial (berat sebelah). Penegakan hukum, dilakukan tanpa mempersoalkan akibat hukumnya berupa menyenangkan/ mengerikan atau tidak. Kemudian penegakan hukum yang dilakukan juga tidak bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat. Upaya memenuhi rasa adil tidak dapat diabaikan di dalam hukum karena sifat tersebut tumbuh secara spontan di dalam hati manusia. Hukum merupakan pernyataan keadilan, sehingga hukum yang tidak adil bukanlah hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Theo Huijbers memberikan alasan-alasan penunjang sebagai berikut:

- a. Pemerintah-pemerintah negara manapun selalu membela tindakan-tindakannya dengan memperlihatkan keadilan yang nyata di dalamnya

²¹*Ibid*, hlm.145.

²²Achmad Ali, 2012, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, hlm.218.

- b. Undang-undang yang tidak cocok lagi dengan prinsip-prinsip keadilan sering kali dianggap usang dan tak berlaku lagi.
- c. Bertindak secara tidak adil, bertindak di luar wewenang, tidak sah.²³

Hakim, hukum dan keadilan merupakan suatu integritas antara idealisme normatif dan tindakan manusia. Apabila ketiganya tidak lagi bersenyawa dan menjadi kohesi peradilan, maka yang terjadi pada umumnya adalah kepincangan-kepincangan yang modus dan kemasannya destruktif dan dishumanistik. Kemudian seseorang dan publik mudah menarik kesimpulan bahwa di balik ketidakintegrasian antara hakim, hukum dan keadilan, telah terjadi suatu permainan dan “proyek dramatisasi” yang masih berkedok demi menjalankan tugas, termasuk di dalamnya adalah menjatuhkan putusan hukum.²⁴

Supremasi hukum mengandung makna supremasi nilai, yaitu di dalam kehidupan kebangsaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat, seperti: tegaknya keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama. Tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/ perlindungan HAM; tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan; tidak adanya praktik favoritisme dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nilai-nilai supremasi hukum itu seharusnya terwujud dalam seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat/ bernegara, yang berarti bahwa tidak hanya diwujudkan keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial, keadilan politik, dan keadilan di seluruh bidang

²³ Theo Huijbers, 1991, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm.72.

²⁴ Abdul Wahid, 1993, *Menggugat Idealisme KUHAP*, Bandung: Tarsito, hlm.15.

kehidupan lainnya. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan sebagainya serta tidak ada praktik diskriminasi atau favoritisme di seluruh bidang kehidupan.²⁵

Muladi menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator dari hubungan hukum dengan keadilan substantif yaitu:

- a. Tujuan hukum harus merupakan kombinasi antara perlindungan masyarakat, kejujuran prosedural dan keadilan substantif.
- b. Diskresi yang terkendali dan tidak bersifat oportunis, dibatasi oleh hukum dan berorientasi pada tujuan secara sistemik.
- c. Penggunaan paksaan secara ekstensif dengan kendali yang lemah harus dikurangi. Kendali hukum yang jelas serta penggunaan insentif yang luas dikembangkan.
- d. Menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara moralitas komuna, moralitaskelembagaan dan moralitas sipil.
- e. Integrasi antara aspirasi hukum dan politik.
- f. Kritik jangan semata-mata dilihat sebagai ketidaksetiaan atau *disloyalty*.²⁶

B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa keadilan menuntut bahwa setiap orang tanpa terkecuali berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum, pengertian hukum disini tidak selalu

²⁵Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.10-11.

²⁶Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm.64.

berarti hukum positif.²⁷ Hukum dan keadilan yang ingin ditegakkan itu adalah hukum yang berlandaskan sumber Pancasila, UUD 1945 serta segala hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kesadaran masyarakat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila, UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan pada masyarakat. Konsepsi keadilan ditempatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009). Pasal 2 ayat (1) undang-undang itu menentukan bahwa peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kemudian Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”. Sesuai dengan Pasal ini, maka negara melalui peradilan wajib untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Hakikat peradilan merupakan kekuasaan kehakiman, yang dilaksanakan oleh hakim sebagai pejabat pelaksana dalam rangka mewujudkan suatu keadilan. Selain bertanggung jawab karena sumpah jabatan, hakim juga bertanggung jawab terhadap hukum, diri sendiri, rakyat serta kepada Tuhan yang Maha Esa. Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Dengan mendasarkan pada ketentuan ini, maka

²⁷B.Arief Sidharta, 1998, *Filsafat Hukum Pancasila*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, hlm.6-7.

pengadilan dalam mengadili harus memandang bahwa harkat dan martabat manusia adalah sama antara yang satu dengan yang lain.

Pedoman tata cara pelaksanaan dan prinsip hukum terkait dengan penegakkan hukum dan keadilan telah ditentukan secara lengkap di dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan lain yang berhubungan dengan hukum acara pidana. Arti dari peradilan yang adil (*due process of law*) adalah bukan sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formal, namun di dalamnya terkandung penghargaan terhadap hak dan kemerdekaan seorang warga negara. Walaupun seorang warga negara telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum (tindak pidana), namun hak-haknya sebagai warga negara tidak hilang. Inti dari pengertian peradilan yang adil yang benar adalah perlindungan terhadap kebebasan warga negara sebagai tonggak utama Sistem Peradilan Pidana dalam negara hukum.²⁸

Mardjono Reksodisaputro menyatakan bahwa peradilan yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara.
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia kecuali sidang anak dan sidang kesusilaan)
- d. Bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.²⁹

²⁸Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum, Jakarta: UI, hlm.32-33.

²⁹*Ibid*, hlm.36.

Pandangan filosofis mengenai peradilan mempunyai hubungan erat dengan konsepsi keadilan. Pada dasarnya, konsepsi keadilan merupakan nilai tertinggi di antara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Oleh karena keadilan itu merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Kadar dari konsepsi keadilan tersebut mengalami perkembangan selaras dengan berkembangannya rasa keadilan di dunia dan peradaban bangsa.

Manusia mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai yang baik dan buruk di dalam pergaulan hidupnya. Pandangan-pandangan tersebut selalu terwujud dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya pasangan antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, nilai kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Nilai-nilai itu mempunyai kedudukan yang sederajat, namun selalu bertentangan. Tugas hukum adalah mencapai suatu keserasian dari kepastian hukum dan kesebandingan hukum.³⁰ Berdasarkan uraian ini menurut peneliti konsepsi keadilan adalah nilai-nilai yang terserasikan.

Thomas Houlst menyatakan bahwa keadilan adalah asas tentang perlakuan yang wajar (*the principle of equitable treatment*) beserta praktikan dan konsekuensi yang bertalian dengannya. Kemudian Glenn Negley mendefinisikan keadilan (dalam pengertian keadilan prosedural) sebagai penilaian yang logis, bahkan hampir mekanis, terhadap suatu atau serangkaian perbuatan menurut ukuran dari struktur nilai yang diterima dan bersifat wajib

³⁰ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm.2.

sebagaimana diwakili hukum (*the logical, almost mechanical, assessment of an acts according to the criteria of an accepted and mandatory value structure represented by the law*).³¹

Selanjutnya menurut J.P Plamenatz, istilah keadilan terutama dipergunakan dalam 2 (dua) arti sebagai berikut:

- a. Pemberian kepada setiap orang haknya;
- b. Perbaikan terhadap kesalahan, baik dengan jalan pemberian ganti rugi kepada korban dari kesalahan itu ataupun hukuman kepada pelakunya.³²

Pengambilan keputusan para hakim, penuntutan para jaksa, penyidikan para polisi, kesediaan menerima hukuman oleh para terdakwa, pelaksanaan hukuman oleh para Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan pembenaaran masyarakat atas hukuman yang dijatuhkan, dipengaruhi oleh rasa adil.³³

Keadilan dalam arti peradilan yang tepat dan cepat, tidak akan tercapai apabila Aparat penegakan Hukum terkait tidak didukung oleh persiapan-persiapan mental dan usaha-usaha untuk mencapai yang diharapkan oleh peradilan tersebut dan masyarakat.

Menegakkan kebenaran dan keadilan adalah kepentingan bersama. Derajat suatu bangsa dan negara terutama dinilai pada cara menyelenggarakan peradilan bagi rakyatnya, cara penduduk dari golongan dan lapisan masyarakat manapun dapat mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan tentang hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum. Mencapai

³¹*Ibid*, hlm.19-20.

³²*Ibid*, hlm. 20.

³³Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, hlm.66.

peradilan yang luhur, tegak dan kokoh dibutuhkan keberanian-keberanian bukan dalam arti *some thing a man summons up for the performenceof a single act* melainkan dalam arti *some thing he lives his entire life by*.³⁴

Arif Gosita mengatakan bahwa keadilan adalah suatu kondisi yang berdasarkan nya setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat. Rasional berarti; masuk akal, wajar. Bertanggungjawab berarti: dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal (terhadap sesama manusia) dan vertikal (terhadap Tuhan), dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang lain dan diri sendiri. Bermanfaat, berarti: bermanfaat untuk orang lain, masyarakat, bangsa, dan diri sendiri.³⁵

2. Penegakan Hukum Pidana

Permasalahan mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) dan pembaruan/ pembangunan hukum (*law reform/ development*) kadang dipisahkan satu sama lain. Padahal penegakan hukum pidana merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/ kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/ kebijakan pembangunan nasional. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan *in abstracto* maupun *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya yang menunjang pembangunan nasional.³⁶

³⁴Sri Widoyati Soekito, 1983, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, hlm.134.

³⁵ Arief Gosita, *Op. Cit.*, hlm.15-16.

³⁶Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.316-317.

Penegakan hukum pidana seharusnya berbeda dengan praktik pada zaman Belanda, meskipun hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber dari KUHP Belanda atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Dengan perkataan lain, penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks pembangunan nasional dan pembangunan hukum nasional, sehingga dapat dikatakan sebagai penegakan hukum Indonesia. Dalam Konvensi Hukum Nasional (Maret 2008), salah satunya disimpulkan bahwa: "Penegakan hukum dan sikap masyarakat terhadap hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditetapkan/berlaku."³⁷ Dalam hal demikian, maka penegakan hukum pidana seharusnya tidak hanya didasarkan pada legalitas formal, namun hukum yang hidup di dalam masyarakat harus dilihat.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat, penegakan hukum di Indonesia telah banyak mengalami pergeseran paradigma. Sejarah seperti halnya dalam penegakan hukum pidana, pergeseran paradigma memperlihatkan cara hukum memandang perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa dan bahkan pihak-pihak lain yang terkait.

Pergeseran pandangan tentang tersangka atau terdakwa dalam hukum acara pidana Indonesia tersebut dialami ketika Indonesia merdeka, terutama setelah lahirnya KUHP. Misalnya penerapan sistem pemeriksaan yang dianut dalam hukum acara pidana yaitu dari sistem *inquisitoir* menjadi sistem *accusatoir*. Pergeseran pandangan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh gerakan reformasi pada tahun 1998, yaitu tuntutan untuk menegakkan

³⁷*Ibid*, hlm. 318

supremasi hukum (*rule of law*) yang didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent of judiciary*).

Menurut S.F. Marbun, yang harus ditegakkan dalam upaya penegakkan supremasi hukum adalah asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka (bebas pengaruh, baik internal maupun eksternal) sebagai langkah dalam menciptakan sistem *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh salah satu cabang penyelenggara tersebut.³⁸

Bagir Manan menyatakan bahwa terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum, yaitu tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*).³⁹ Tata cara dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan keadilan karena menurut Bagir Manan, tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara adil juga.⁴⁰ Wayne La Favre sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pada hakikatnya penegakan hukum sebagai suatu proses merupakan penerapan diskresi yang terkait dengan membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, namun memiliki unsur penilaian yang bersifat pribadi.⁴¹

³⁸S.F. Marbun, 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm.9.

³⁹Bagir Manan, 2005, "Penegakan Hukum Yang berkeadilan", dalam *Varia Peradilan*, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, hlm.10.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.7.

Kemudian Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pada hakikatnya pembicaraan tentang penegakan hukum merupakan pembicaraan tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang adalah abstrak,⁴² Konsep abstrak tersebut merupakan konsep keadilan yang dapat ditegakkan dengan *procedural justice*. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak.⁴³ Menarik pendapat Gustav Radbruch, Satjipto Rahardjo mengelompokkan yang abstrak tersebut termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan umum.⁴⁴ Dalam rumusan lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaat umum menjadi suatu kenyataan, dan proses perwujudan ide-ide itu adalah hakikat dari penegakan hukum.⁴⁵

Pasal 1 angka 12 KUHAP menegaskan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP). Secara singkat, dapatlah dikatakan bahwa eksistensi upaya hukum itu adalah upaya untuk mendapatkan keadilan

⁴²Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.12.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

dan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) bagi terdakwa/terpidana maupun jaksa/penuntut umum dari pengadilan yang lebih tinggi.⁴⁶

Maksud dari upaya hukum, sesuai dengan pedoman pelaksanaan KUHAP pada pokoknya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi sebelumnya dan untuk kesatuan dalam peradilan.⁴⁷ Pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Martiman Prodjohamidjojo bahwa upaya hukum adalah alat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atas putusan hakim.⁴⁸

Joko Prakoso menyatakan bahwa tujuan dari upaya hukum itu sendiri pada pokoknya adalah:

1. Diperolehnya kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (*operasi iustitie*).
2. Melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-sewenang dari hakim.
3. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam menjalankan peradilan.
4. Usaha dari para pihak, baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (*novum*).⁴⁹

Pada hakikatnya, di dalam upaya penegakan hukum mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang diinginkan adalah yang sesuai dengan sebagai falsafah bangsa Indonesia (Pancasila), yaitu nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan kepentingan

⁴⁶Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 236.

⁴⁷Anonim, 1982, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Yayasan Pengayoman, hlm.159.

⁴⁸Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Komentar atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara R.I Tahun 1981, hlm.144

⁴⁹Joko Prakoso, 1987, *Upaya Hukum Yang Diatur Didalam KUHAP*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm.53.

masyarakat (umum). Nilai keadilan itulah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan. Dengan perkataanlain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai *validity*)saja, namun juga yang adil (harus mempunyai *value*).⁵⁰

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan tingkah lakunya.Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, yang berarti hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji dan kehendaknya, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan lain sebagainya.⁵¹

3. Penafsiran Hakim

Menurut Paul Scholten, hukum itu telah ada, namun masih harus ditemukan; dalam hukum yang ditemukan terdapat hal yang baru (*Het recht is er, doch het moet gevonden worden; in de Vonds zit het nieuwe*). Paul Scholten lebih lanjut menyatakan bahwarumusan setiap undang-undang yang terbaik sekalipun, masih tetap memerlukan penemuan hukum. Dengan perkataanlain, hukum itu ada dalam undang-undang, namun masih harus ditemukan.⁵²

Argumentasi hukum sebagai suatu sistem terbuka (*open system van het recht*) yang diajukan Scholten merupakan kritik terhadap pendapat positivisme hukum yang menyatakan hukum sebagai *closed logical system* (sistem logika yang tertutup. Dua atau tiga orang membaca teks hukum yang sama dapat

⁵⁰ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hlm.67-68.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, *op. cit.* hlm.7.

⁵² Widodo Dwi Putro, *op.cit.* hlm.154.

menghasilkan pemaknaan yang berbeda, kenyataan itu menjelaskan mengapa ada *dissenting opinion*⁵³ dalam putusan hakim. Artinya teks hukum selalu terbuka untuk di tafsirkan, sekalipun teks hukum itu sendiri mengatakan bahwa apa yang dituliskan sudah sangat jelas.⁵⁴

Terdapat beberapa metode interpretasi, namun antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Setiap metode memiliki karakternya sendiri, sehingga tidak ada petunjuk yang dapat memaksa hakim dalam sebuah kasus konkrit. Sehubungan dengan macam-macam metode penafsiran tersebut, penulis uraikan di bawah ini.

1. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran menurut bahasa atau makna leksikal. Bahasa merupakan ‘rumah berfikir’ yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu, pembuat undang-undang harus menyatakan kehendaknya dengan kata-kata yang jelas. Namun adakalanya pembuat undang-undang tidak mampu memakai kata-kata yang jelas. Dalam hal ini, hakim harus berusaha memahami teks yang didalamnya kaidah hukum itu dinyatakan menurut pemakaian bahasa sehari-hari, meminta penjelasan dari ahli bahasa, atau dari makna teknis-yuridis yang sudah dilazimkan.⁵⁵

⁵³*Dissenting opinion* adalah opini atau pendapat tertulis yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. *Dissenting Opinion* biasanya dimuat dalam bagian akhir putusan setelah putusan mayoritas. *Dissenting Opinion* diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

⁵⁴*Ibid.*, hlm.155.

⁵⁵Contoh penafsiran gramatikal: istilah “menggelapkan barang” diartikan sebagai “menghilangkan atau mencuri barang yang dipercayakan kepadanya”. *Ibid.*

2. Penafsiran Sejarah Undang-Undang

Setiap peraturan perundang-undangan mempunyai sejarah. Hakim yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang konteks dan suasana kebatinan ketika peraturan itu dirumuskan, sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu ketentuan hukum. Disamping itu, hukum pada masa kini dan hukum masa lampau mempunyai kesalinghubungan.⁵⁶

3. Penafsiran Sejarah Hukum

Hakim merujuk pendirian penulis-penulis hukum masa lampau yang dipandang pemikirannya masih berpengaruh. Metode sejarah hukum dalam praktik peradilan jarang terjadi.⁵⁷

4. Penafsiran Teleologis

Penafsiran berdasarkan tujuan dan jangkauannya. Setiap peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu. Hakim harus mencari tujuan dari peraturan yang bersangkutan. Penggunaan metode teleologi ini bermaksud melindungi kepentingan tertentu dengan memperhitungkan konteks kenyataan masyarakat aktual.⁵⁸

⁵⁶Contoh Penafsiran sejarah: dari penafsiran sejarah dapat diketahui latar belakang perlunya mengamandemen UUD 1945. Alasan historis, sejak semula dalam sejarahnya UUD 1945 memang didesain oleh para pendiri negara (BPUPKI; PPKI) sebagai UUD yang bersifat sementara, karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana ketergesa-gesaan. M. Yamin mengutip statement Ir. Soekarno selaku ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk menegaskan sifat kesementaraan UUD 1945 sebagai berikut: "...bahwa Undang-Undang Dasar yang dibuat sekarang ini, adalah Undang-Undang Dasar Kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna..". *Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*, hlm.156.

⁵⁸*Ibid.*

5. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis terjadi jika hakim pada penguraian formulasi dari sebuah kaidah hukum mendasarkan makna dari kata-kata yang terdapat di dalamnya pada perkaitan kalimat (*zinsverband*) atau pada hubungan dengan kaidah-kaidah lain. Dalam sebuah tatanan hukum sangat menitikberatkan pada kodifikasi. Perujukan pada sistem dari undang-undang atau kitab undang-undang merupakan kejadian biasa. Perundang-undangan mewujudkan sebuah sistem. Diantara berbagai ketentuan yang ada di dalamnya saling berkaitan dan saling berhubungan itu ikut menentukan maknanya.⁵⁹

6. Penafsiran Antisipatif

Hakim dalam memutus suatu sengketa hukum dilakukan perujukan pada sebuah rancangan perundang-undangan di masa depan (RUU).⁶⁰

7. Penafsiran Otentik

Pembuat undang-undang biasanya memberikan tafsiran sendiri tentang arti atau istilah yang digunakan dalam peraturan perundangan. Hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang dicantumkan dalam peraturan itu sendiri, yang biasanya diletakkan dalam perumusan ketentuan umum atau bagian penjelasan.⁶¹

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Rumusan delik “Pencurian” atas informasi elektronik via internet ditetapkan dengan pedoman pada rumusan RUU Teknologi Informasi. *Ibid.*

⁶¹*Ibid.*, hlm.157.

Di luar metode-metode interpretasi tersebut, metode penemuan hukum lain adalah konstruksi hukum, atau disebut juga metode argumentasi. Scholten menggambarkan metode konstruksi sebagai berikut:

“Omdat rechtstoepassing is logisch subsumeeren, is de logische arbeid van inductief verzamelen van gegevens; deze reduceeren tot algemeene begrippen en uit deze weder tot nieuwe conclusies deduceeren; het werk der rechtswetenschap bij uitnemendheid”. (Oleh karena penerapan hukum merupakan subsumsi logis, maka kegiatan utama ilmu hukum adalah secara logis induktif mengumpulkan data, mereduksi data tersebut menjadi pengertian umum, lalu pengertian umum dideduksikan kembali menjadi konklusi-konklusi baru).⁶²

Sedangkan Lieber lebih radikal memaknai ‘konstruksi’ sebagai penarikan kesimpulan mengenai pokok-pokok bahasan yang ada di balik ekspresi langsung teks, yakni kesimpulan yang terkandung dalam semangat dan bukan pada huruf yang tertera pada teks.⁶³

Menurut Benyamin Cardozo, pola atau standar kegunaan dalam konstruksi hukum akan ditemukan oleh hakim dalam kehidupan masyarakat, dengan cara yang sama sebagaimana ditemukan pembentuk undang-undang. Hakim memperoleh pengetahuan yang samaseperti yang diperoleh pembentuk undang-undang, yaitu dari pengalaman, penyelidikan dan pemikiran, singkatnya dari kehidupan itu sendiri.⁶⁴

Pekerjaan mengkonstruksi hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: analogi, penghalusan hukum, dan *argumentum a-contrario*. Ketiga cara konstruksi hukum tersebut, penulis jabarkan di bawah ini:

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*

1. Analogi

Metode analogi berarti memperluas makna peraturan perundang-undangan dengan menerapkan terhadap peristiwa konkret yang serupa atau mirip dengan peristiwa yang secara eksplisit di atur dalam undang-undang. Dalam metode analogi, hakim berusaha menemukan hakikat (esensi) yang bersifat umum dari suatu peristiwa hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum diatur yang menunjukkan adanya persamaan.⁶⁵

Analogi dalam hukum pidana dilarang karena bertentangan dengan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine pravea lege poenali*) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam perkembangannya, larangan menggunakan analogi dalam RUU KUHP justru diperdebatkan. Larangan analogi dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (2) RUU KUHP yang berbunyi: “Dalam menerapkan adanya tindak pidana, dilarang menggunakan analogi”. Larangan analogi itu merupakan rambu dari asas legalitas yang termuat dalam ayat sebelumnya yakni Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP: “Tidak seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak

⁶⁵Mantan Hakim Bismar Siregar, misalnya, melakukan penafsiran analogi ketika menangani kasus seorang laki-laki yang menggauli perempuan dengan bujukan hendak menikahinya, tetapi kemudian meninggalkan perempuan tersebut. Bismar sulit menemukan pasal yang benar-benar pas untuk menjerat laki-laki yang meninggalkan perempuan yang telah digaulinya secara biologis. Menggunakan pasal perzinahan tidak mungkin karena dalam KUHP baru dikategorikan perzinahan apabila salah satu atau kedua-duanya telah menikah. Bismar kemudian menggunakan pasal penipuan untuk menjerat laki-laki tersebut, padahal penipuan hanya menyangkut “barang” dan bukan perkara “hubungan biologis”. *Ibid.*, hlm.158.

pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.”⁶⁶

Namun larangan melakukan analogi menjadi mentah setelah masuknya Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”.⁶⁷

Masuknya “hukum yang hidup” (*living law*) dalam RUU KUHP dapat mementahkan larangan hakim untuk melakukan analogi. Ahli hukum pidana Belanda, Schaffmeister mengajukan protes terhadap masuknya “hukum yang hidup” dalam RUU KUHP. Dalam kritiknya yang tertulis, Schaffmeister menganggap Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP sebagai pasal yang akrobatik.⁶⁸

2. Penghalusan Hukum

Peraturan perundang-undangan kadang terlalu luas dan bersifat umum. Untuk memberlakukan pada peristiwa hukum tertentu, konstruksi diperlukan dengan cara melakukan penghalusan hukum yang keberlakuannya dipersempit hanya pada peristiwa konkret yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁹

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸ Bambang Sutyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, cetakan ke II hal. 109-110. Dalam Widodo Dwi Putro., *Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 158-159

3. Argumentum a-contrario

Argumentum a-contrario merupakan cara menjelaskan makna peraturan perundang-undangan dengan didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya.

Metode-metode penafsiran dan konstruksi hukum diatas adalah metode yang banyak digunakan oleh para hakim dalam keluarga *Civil Law* dan *Commonn Law*, yang secara sederhana dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) pendekatan, yaitu (1) pendekatan skriptualistik (*the textualist approach*) dan (2) pendekatan pada tujuan (*the purpose approach*). Penafsiran gramatikal dan otentik termasuk kategori fokus pada teks. Sementara metode penafsiran teleologis, antisipatif, historis, lebih fokus pada tujuan. Terutama penafsiran teleologis, tanpa disadari oleh para ahli hukum, sebenarnya metode penafsiran ini di dalamnya telah “terinfiltrasi” oleh pertimbangan anasir-anasir non hukum yang sangat tidak disukai kalangan Positivisme Hukum.⁷⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah satu cara untuk menemukan jawaban dari persoalan hukum yang hendak dikaji. Karena kajian hukum pada tulisan ini merupakan kajian normatif, maka ilmu hukum yang dimaksud adalah ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.⁷¹ Penelitian ini menempatkan ilmu hukum itu

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Untuk memperkuat argumen bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan, Peter Mahmud Marzuki mengutip pernyataan Scholten yang menyatakan “*Rechtwetenschap kent niet allen een beschrijvende maar ook voorschrijvende dimensie.*” (Ilmu hukum itu tidak deskriptif melainkan preskriptif karena ilmu hukum mencari preskripsi-preskripsi hukum (yang seharusnya) juga sekaligus merupakan terapan karena menjadi pedoman dalam memecahkan isu hukum (pen)). Lihat Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.32.

dalam konteksnya yang bersifat *sui generis* (hanya satu untuk jenisnya sendiri). Sifatnya yang *sui generis* adalah konsekuensi sifatnya yang preskriptif (ideal) yang ilmu lain tidak mengenal. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷²

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi argumen untuk menjawab permasalahan. Pendekatan kasus digunakan untuk menemukan *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) dalam putusan pengadilan yang dijadikan objek penelitian ini.

2. Sumber Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan penulis bersumber dari bahan hukum dan bahan non hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah aturan hukum yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat, yaitu :

⁷²*Ibid*, hlm.35. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki juga menjelaskan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen;
- b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- f) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR/ Het Herziene Indonesisch Reglement);
- g) Putusan Nomor 2023 K/Pdt/2011, Putusan Nomor 202 K/Pid/2012.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum yang mempunyai relevansi dengan isu hukum

c. Bahan Non Hukum :

Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmu politik dan ilmu lainnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan non hukum lain yang relevan.

3. Metode Penafsiran

Dikarenakan penelitian ini memandang hukum sebagai ilmu yang preskriptif dan terapan serta bersifat *sui generis* maka metode penafsiran yang pertama kali dipergunakan adalah metode penafsiran otentik. Secara

lengkapya metode penafsiran yang digunakan ialah penafsiran otentik, penafsiran gramatikal (ketatabahasaan), dan penafsiran sistematis.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pola berpikir deduktif dengan menggunakan norma hukum terkait dengan putusan (objek penelitian) sebagai premis mayornya, termasuk pula eksplanasi dari sudut pandang teoritik, dan fakta-fakta yang terdapat dalam putusan sebagai premis minornya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- .. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Anonym. 1976. *The American Heritage Dictionary*. Boston: Houghton Mifflin Company
- .. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Yayasan Pengayoman.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Apeldorn, L.J.Van. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- .. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Cardozo, Benjamin. 1921. *The Nature of Judicial Proces*. New Haven: Yale University Press.
- Damis, Harijah. *Konflik Kewenangan Absolut Pengadilan Akibat Ketentuan Pokok Sengketa yang Berbeda (Kajian Putusan Nomor 454/PDT.G/2005/PA.LMG dan Nomor 163/PDT.G/2008/PT.SBY)*. Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April 2018: 75 – 89.
- Fauzan. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.

- Harahap, M. Yahya. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- .. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- .. 1991. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius
- Ibrahim, Muhammad Yusuf. *Implementasi Asas Nebis In Idem dalam Perkara yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap yang Digugat Kembali dengan Sengketa Objek yang Sama Tetapi dengan Subyek yang Berbeda*. Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XII, Nomor 1, Mei 2014: 1167-1177.
- Isnantiana, Nur Iftitah. *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam Volume XVIII, No. 2, Juni 2017 : 41-56.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Koesnoe, Moh. *Apa Artinya Yuridis itu? Kajian Ukuran dan Persoalannya Dewasa ini, Varia Peradilan*, No. 118, Edisi Juli 1995.
- Kuffal, HMA. 2013. *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*. Malang: UMM Press.
- Kusumah, Mulyana W. 1981. *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung: Alurni.
- Kusumohamidjodjo, Budiono. 1999. *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Manan, Bagir. 2005. *Penegakan Hukum Yang berkeadilan, dalam Varia Peradilan*, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.
- Marbun, S.F. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- .. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- .. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- .. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokoesoemo, Soedikno dan A. Pitlo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mujahidin, Ahmad. 2007. *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- .. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana (dalam perspektif teoritis dan praktik peradilan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Paton, George W. 1975. *A Text Book of Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1982. *Komentar atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara R.I Tahun 1981.
- Prakoso, Joko. 1987. *Upaya Hukum Yang Diatur Didalam KUHAP*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Putro, Widodo Dwi. 2011. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- .. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

- Ramiyanto. *Makna “Ahli waris” sebagai Subjek Peninjauan Kembali*. Jurnal Yudisial Vol. 9 No 1 (2016).
- .. *Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka sebagai Objek Gugatan Praperadilan*. Jurnal Yudisial, Vol. 8 No. 2 (2015).
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Reksodipoetro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- .. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Sampford, Charles. 1989. *The Disorder Of Law: A Critique of Legal Theory*, New York: Basil Blackwell.
- Scholten, Paul. 1934. *Handleiding Tot De Beoefening van Het Nederlandsch Burgerlijke Recht Algemeen Deel*, N.V. Uitgevers Maatschappij, W.E. Jheenk Willink, Zwolle.
- Shidarta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Utama.
- Sidharta, Bernard Arief (alih bahasa). 2011. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- .. 1998. *Filsafat Hukum Pancasila*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- .. 2008. *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekito, Sri Widoyati. 1983. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3S.
- Soepomo, R.2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subawa, Made. *Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum*, Sarathi: *Kajian Teori Dan Masalah Sosial Politik*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar Vol.14 (3), 2007.

- Sumaryono, E. 2002. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah (ed). 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana.
- Syamsudin, M. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta:Kencana Prenada Media Grup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Wahid, Abdul. 1993. *Menggugat Idealisme KUHAP*. Bandung: Tarsito.
- Wibowo. “*Teori Keadilan John Rawls*”. Dikutip dari website: <http://www.file://localhost/D:/Filsafat> Manusia, diakses tanggal 06 Februari 2015.
- Wijayanta, Tata dan Sandra Dini Febri Aristya. *Disparitas Putusan Perkara Sengketa Tanah Terkait Penerapan Hukum Formil (Kajian terhadap Lima Putusan Pengadilan Negeri dan Lima Putusan Pengadilan Tinggi Tahun 2004-2011 di Yogyakarta)*. Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 2 Agustus 2014: 173 – 195.